



## Peran Notaris dalam Transaksi Digital: Tantangan dan Adaptasi di Era Teknologi

Irnanda Lucky Ajisaputri<sup>1\*</sup>, Rika Budi Antawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Korespondensi: [irnandalucky005@gmail.com](mailto:irnandalucky005@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 28  
Februari 2025

Disetujui 20  
Mei 2025

Dipublikasikan 31  
Mei 2025

**Keywords:**  
Notaris, transaksi,  
digital; Era  
Teknologi

©2025 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

*Transformasi digital telah mengubah paradigma transaksi hukum, termasuk peran notaris sebagai pejabat umum yang menjamin keabsahan dokumen. Penelitian ini menjadi signifikan karena tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan antara praktik notarial konvensional dan realitas digital, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung peran notaris dalam ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan yang dihadapi notaris dalam transaksi digital serta strategi adaptasi untuk mempertahankan relevansi dan kepatuhan hukum. Kontribusi akademik ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan regulasi dan peningkatan kompetensi notaris, memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengikis prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hasil menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi ketidakpastian regulasi, risiko keamanan siber, dan kebutuhan peningkatan kompetensi teknis. Adaptasi dilakukan melalui penguatan kerangka hukum, integrasi teknologi blockchain, dan kolaborasi dengan otoritas terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris perlu mengadopsi teknologi secara proaktif sambil memperkuat prinsip legalitas dan perlindungan konsumen.*

### Abstract

*Digital transformation has changed the paradigm of legal transactions, including the role of notaries as public officials who guarantee the validity of documents. This study is significant because it not only identifies the gap between conventional notarial practices and digital reality, but also provides recommendations to strengthen the legal framework that supports the role of notaries in the digital ecosystem. This study aims to analyze the challenges faced by notaries in digital transactions and adaptation strategies to maintain relevance and legal compliance. This academic contribution is expected to be the basis for the development of regulations and improving the competence of notaries, ensuring that technological advances do not erode the principles of justice and legal certainty. The research method that will be used in this study is the Normative legal research method, legal research is a process of finding legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. The results show that the main challenges include regulatory uncertainty, cybersecurity risks, and the need to improve technical competence.*

*Adaptation is carried out through strengthening the legal framework, integrating blockchain technology, and collaborating with relevant authorities. This study concludes that notaries need to adopt technology proactively while strengthening the principles of legality and consumer protection.*

## 1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran dalam transaksi bisnis terutama dalam menjaga kesinambungan hubungan bisnis para pihak (Adi Astiti, 2018). Sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini sudah merambah pada sistem pembayaran digital atau bisa disebut sebagai electronic money (*e-money*). Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan crypto (Tarantang et al., 2019).

Banyak bidang, termasuk hukum dan transaksi komersial, telah mengalami pergeseran paradigma sebagai akibat dari pertumbuhan teknologi yang cepat. Pertumbuhan transaksi digital, kontrak elektronik, dan aset kripto menunjukkan fakta bahwa kegiatan ekonomi di era digital ini semakin banyak berpindah ke dunia maya. Meskipun perubahan ini membuat segalanya menjadi lebih mudah dan efisien, perubahan ini juga menambah lapisan kompleksitas baru dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, menghadapi rintangan yang sangat besar dalam situasi ini, namun tugas mereka menjadi semakin penting.

Notaris berfungsi sebagai penjamin legalitas dokumen melalui verifikasi identitas, kecakapan bertindak, dan kesepakatan para pihak secara tradisional. Keberadaan akta notaris memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) (Hermin & Kn, 2024). Namun, dinamika transaksi digital seperti penggunaan tanda tangan elektronik, kontrak pintar (*smart contracts*), dan teknologi blockchain menuntut adaptasi dalam praktik notarial. Tantangan tidak hanya bersifat teknis, seperti penguasaan alat digital dan mitigasi risiko keamanan siber, tetapi juga menyangkut aspek regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi teknologi.

Urgensi mengintegrasikan peran notaris dalam transaksi digital muncul dari kebutuhan menjaga kepastian hukum di tengah kerentanan seperti pemalsuan identitas, kebocoran data, dan ketidakjelasan status dokumen elektronik. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana notaris dapat mempertahankan relevansinya sebagai pencipta akta otentik sekaligus mengadopsi teknologi tanpa mengorbankan prinsip legalitas. Studi ini bertujuan menganalisis tantangan struktural, teknis, dan regulasi yang dihadapi notaris, serta

mengeksplorasi strategi adaptasi yang diperlukan untuk menjawab tuntutan era digital.

Penelitian tentang peran notaris dalam transaksi digital mengalami tantangan seiring berkembangnya teknologi informasi. Penelitian (Rizkia & Fardiansyah, 2022), notaris masih menghadapi kendala dalam mengintegrasikan tanda tangan elektronik ke dalam proses autentikasi akta. Meskipun tanda tangan elektronik telah diakui secara hukum melalui UU ITE, banyak notaris belum siap secara teknis maupun regulatif untuk mengadopsinya. (Jayanti, 2024) juga menegaskan bahwa akta notaris berbasis elektronik belum memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta fisik, sehingga perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam transaksi digital masih belum optimal. Namun, upaya adaptasi mulai terlihat di lapangan. Budi Santoso dan (Ratnagung, 2024), dalam studi kasus di Jakarta dan Surabaya, menemukan bahwa notaris di kota besar mulai memanfaatkan media digital seperti konsultasi online dan penyimpanan dokumen digital. Meskipun demikian, keharusan kehadiran fisik dalam pembuatan akta otentik masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, ketiga penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi dan peningkatan kompetensi digital notaris agar mampu menjalankan perannya secara optimal di era digital.

Penelitian ini menjadi signifikan karena tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan antara praktik notarial konvensional dan realitas digital, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung peran notaris dalam ekosistem digital. Dengan demikian, kontribusi akademik ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan regulasi dan peningkatan kompetensi notaris, memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengikis prinsip keadilan dan kepastian hukum.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011). Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang di harapkan adalah true atau false jawaban yang di harapkan di dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai (Amirudin, 2016). Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala sehingga itu dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Data yang disajikan dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk data statistik sehingga penelitian ini bersifat kualitatif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel hukum, serta dokumen resmi yang relevan (Dwitriani & Santoso,

2023). Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai landasan hukum, perubahan regulasi, serta dinamika peran notaris dalam menghadapi perkembangan teknologi digital (Chalid, 2022). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis tantangan yang muncul serta bentuk adaptasi yang dilakukan notaris berdasarkan kajian teoritis dan normatif.

Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis dengan cara mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan informasi yang relevan untuk menggambarkan secara sistematis peran notaris dalam konteks transaksi digital (Suwantara & Sukma, 2021). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta strategi adaptasi yang dilakukan oleh notaris, dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan perkembangan teknologi informasi (Hutabarat et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyajikan temuan secara logis dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Hasil**

Penelitian ini mengkaji peran notaris dalam transaksi digital di era teknologi, di mana mereka tetap berfungsi untuk memastikan legalitas dan keamanan meskipun metode transaksi telah berubah. Notaris menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan teknologi baru dan menjaga keabsahan dokumen digital. Untuk mengahadapinya, notaris perlu mengembangkan strategi adaptasi melalui pelatihan teknologi dan penggunaan platform digital yang aman, agar tetap menjaga integritas transaksi.

#### **Peran Tradisional Notaris**

Sebelum memahami perkembangan transaksi digital dalam praktik notaris, penting untuk meninjau peran tradisional notaris yang telah menjadi pilar utama dalam sistem hukum, khususnya di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia. Secara tradisional, notaris berperan sebagai pejabat umum yang diangkat negara untuk menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam transaksi privat. Pertama, notaris berfungsi sebagai pembuat akta otentik, yakni dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan (Candella et al., 2022). Akta ini mencakup perjanjian, wasiat, pernikahan, atau pendirian badan usaha, yang hanya sah jika dibuat oleh notaris sesuai prosedur formal. Kekuatan otentik ini menjadikan dokumen tersebut tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali melalui proses pembuktian yang kompleks, sehingga melindungi kepentingan para pihak.

Kedua, notaris bertindak sebagai penjamin kepastian hukum. Dalam setiap transaksi, notaris memastikan bahwa kesepakatan antara para pihak tidak hanya sesuai dengan kehendak mereka, tetapi juga selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rachmawati, 2024). Misalnya, dalam pembuatan akta jual beli tanah, notaris wajib memverifikasi kepemilikan sah, ketiadaan sengketa, dan pemenuhan persyaratan administratif. Hal ini mencegah transaksi ilegal atau cacat hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa di masa depan. Keberadaan notaris sebagai pihak netral juga menjamin bahwa transaksi dilaksanakan secara adil tanpa tekanan atau manipulasi.

Notaris juga berperan sebagai pencegah kecurangan melalui verifikasi ketat terhadap identitas, kapasitas hukum, dan kesadaran para pihak (Fairuzia & Velentina, 2022). Notaris wajib memeriksa dokumen identitas asli, memastikan pihak yang bertransaksi memiliki kecakapan hukum seperti usia minimal atau tidak dalam keadaan pailit, serta mengonfirmasi bahwa mereka memahami konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan. Proses ini mencakup wawancara langsung untuk mendeteksi indikasi pemaksaan, penipuan, atau ketidakmampuan mental. Dengan demikian, notaris menjadi "filter" yang melindungi masyarakat dari praktik perjanjian yang merugikan. Selain itu, notaris juga berfungsi sebagai konsultan hukum yang memberikan nasihat objektif kepada para pihak. Mereka menjelaskan hak dan kewajiban hukum, menguraikan risiko dari klausul tertentu dalam perjanjian, serta menyarankan struktur transaksi yang optimal sesuai kebutuhan klien. Misalnya, dalam perjanjian bisnis, notaris dapat merekomendasikan mekanisme penyelesaian sengketa atau klausul perlindungan hak kekayaan intelektual. Meskipun tidak menggantikan peran advokat dalam litigasi, nasihat ini membantu mencegah kesalahan konseptual yang berujung pada ketidakabsahan dokumen.

Semua peran ini saling terkait dan menegaskan posisi notaris sebagai penjaga integritas transaksi hukum. Dalam konteks modern, peran tersebut menjadi fondasi bagi adaptasi notaris dalam menghadapi transformasi digital, di mana prinsip-prinsip seperti otentisitas, verifikasi, dan kepastian hukum tetap relevan meskipun dilakukan melalui platform elektronik. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang peran tradisional ini menjadi kunci untuk mengevaluasi sejauh mana praktik notaris dapat berinovasi tanpa mengorbankan esensi perlindungan hukum yang menjadi tugas utamanya.

### **Transformasi Transaksi Digital dan Peran Notaris dalam Menjamin Legalitas dan Keamanan**

Transaksi digital telah mengubah lanskap hukum dan bisnis kontemporer, mencakup berbagai bentuk inovasi seperti kontrak elektronik (e-contract), tanda tangan digital, blockchain dan aset kripto, serta aktivitas di platform e-commerce. Kontrak elektronik, sebagai tulang punggung transaksi digital, merupakan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara virtual, mengandalkan platform seperti DocuSign atau Adobe Sign. Meskipun fleksibel dan efisien, keabsahannya bergantung pada pemenuhan syarat formal seperti kesepakatan para pihak dan objek yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta regulasi internasional seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (Kumalasari, 2019). Di sinilah notaris berperan memastikan bahwa klausul dalam e-contract tidak bertentangan dengan hukum, misalnya dalam perjanjian kerja jarak jauh atau layanan berlangganan digital, sekaligus memverifikasi bahwa para pihak memahami konsekuensi hukumnya.

Tanda tangan digital menjadi komponen krusial dalam transaksi ini, menggantikan tanda tangan konvensional dengan teknologi kriptografi yang menjamin autentisitas dan integritas dokumen. Notaris tidak hanya memastikan bahwa tanda tangan tersebut menggunakan sertifikat elektronik bersertifikat (sesuai PP No. 71 Tahun 2019), tetapi juga memverifikasi identitas pemilik tanda tangan melalui metode biometrik atau sistem KYC (Know Your Customer) digital. Tantangan utama terletak pada mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan tanda

tangan, terutama dalam transaksi bernilai tinggi seperti pembiayaan properti atau perjanjian investasi. Teknologi blockchain semakin memperkuat keamanan ini dengan menciptakan jejak audit yang tidak dapat diubah, sehingga notaris dapat memanfaatkan sistem ini untuk melacak riwayat perubahan dokumen.

Konteks blockchain dan aset kripto, transaksi yang tercatat secara terdesentralisasi menuntut pendekatan hukum yang adaptif. Notaris ditantang untuk memahami mekanisme smart contract yang dijalankan secara otomatis pada platform seperti Ethereum, serta memastikan bahwa transaksi aset kripto atau NFT (Non-Fungible Token) mematuhi regulasi keuangan, seperti Peraturan BAPPEBTI tentang perdagangan aset kripto di Indonesia (Megawati et al., 2023). Contohnya, dalam transaksi jual-beli NFT seni digital, notaris perlu memverifikasi kepemilikan hak cipta asli dan memastikan tidak ada pelanggaran hak intelektual. Selain itu, volatilitas nilai aset kripto dan risiko pencucian uang mengharuskan notaris berkolaborasi dengan otoritas keuangan untuk menciptakan sistem verifikasi yang lebih ketat.

Pertumbuhan pesat platform e-commerce memunculkan kebutuhan akan jaminan hukum atas transaksi jual-beli online. Notaris berperan dalam menyusun syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang melindungi hak konsumen dan pelaku usaha, sesuai UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Elektronik. Misalnya, dalam sengketa pengiriman barang cacat atau pembatalan transaksi, notaris dapat merancang klausul penyelesaian sengketa melalui mediasi online atau arbitrase digital. Tantangan lain muncul dalam transaksi lintas negara, di mana notaris harus memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional, seperti GDPR di Uni Eropa untuk transaksi yang melibatkan data pribadi. Secara keseluruhan, transformasi transaksi digital menuntut notaris untuk tidak hanya menguasai aspek hukum tradisional, tetapi juga literasi teknologi seperti sistem keamanan siber, analisis big data, dan mekanisme blockchain. Kolaborasi dengan ahli IT, regulator, dan lembaga sertifikasi menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman dan inklusif. Di satu sisi, teknologi mempercepat proses dan mengurangi biaya, namun di sisi lain, kompleksitas regulasi dan ancaman kejahatan siber memerlukan kewaspadaan ekstra. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang kokoh dan inovasi teknologi, notaris dapat tetap menjadi penjaga kepastian hukum di era di mana batas antara dunia fisik dan digital semakin kabur.

### **Tantangan Notaris dalam Transaksi Digital**

Transaksi digital menghadirkan kompleksitas baru yang menguji adaptasi notaris dalam menjaga integritas hukum. Salah satu tantangan utama adalah kerangka regulasi yang belum sepenuhnya matang. Meskipun Indonesia telah memiliki UU ITE dan UU PDP, implementasi teknis seperti validasi tanda tangan elektronik atau pengakuan dokumen berbasis blockchain masih menghadapi ketidakjelasan prosedural. Misalnya, mekanisme verifikasi tanda tangan digital belum terintegrasi sempurna dengan sistem administrasi publik, berpotensi memicu sengketa kepastian hukum. Di tingkat global, perbedaan regulasi antarnegara seperti standar eIDAS di Uni Eropa yang ketat versus fleksibilitas UU ITE menciptakan hambatan dalam transaksi lintas batas. Tanpa harmonisasi kebijakan internasional, notaris kesulitan menjamin kepatuhan hukum, terutama

dalam kasus yang melibatkan yurisdiksi ganda atau aset digital seperti kripto (Sugianto, 2019).

Keamanan data dan privasi menjadi sorotan lain yang tak kalah genting. Maraknya serangan siber, seperti peretasan dokumen digital atau pemalsuan identitas, memaksa notaris mengadopsi sistem keamanan berlapis. Investasi dalam teknologi enkripsi, sertifikasi ISO 27001, atau audit keamanan rutin menjadi kebutuhan primer. Namun, biaya tinggi dan kompleksitas teknis seringkali menjadi penghalang, terutama bagi kantor notaris skala kecil. Di sisi lain, tuntutan transparansi dalam transaksi publik harus berhadapan dengan prinsip perlindungan data pribadi, menciptakan dilema etis. Contohnya, dalam transaksi properti virtual, notaris wajib memastikan kepemilikan aset tanpa melanggar privasi pemilik, sebuah keseimbangan yang sulit dicapai tanpa panduan regulasi yang jelas.

Adaptasi teknologi juga menuntut transformasi kompetensi yang masif. Pemahaman tentang blockchain, kontrak pintar, atau sistem biometrik bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan keharusan. Namun, kesenjangan infrastruktur teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan memperparah ketimpangan akses. Notaris di daerah terpencil mungkin kesulitan mendapatkan pelatihan memadai atau infrastruktur internet stabil, sehingga berisiko tertinggal dalam memberikan layanan mutakhir. Selain itu, kurikulum pendidikan notaris konvensional belum sepenuhnya mengintegrasikan literasi digital, menciptakan generasi praktisi yang kurang siap menghadapi dinamika era digital. Membangun kepercayaan publik terhadap transaksi digital juga menjadi tantangan sosial yang krusial (Prayuti, 2024). Masyarakat, terutama kelompok yang kurang terpapar teknologi, sering meragukan keabsahan dokumen elektronik dibandingkan versi fisik. Keraguan ini diperparah oleh kasus penipuan digital atau ketidakpahaman tentang proses verifikasi online. Edukasi melalui kampanye sosial, kolaborasi dengan platform e-commerce, atau layanan konsultasi real-time bisa menjadi solusi. Namun, perubahan persepsi membutuhkan waktu, terutama dalam budaya yang masih menganggap pertemuan fisik sebagai simbol keseriusan hukum.

Verifikasi identitas dalam transaksi tanpa interaksi fisik menambah lapisan risiko baru. Meskipun teknologi seperti e-KTP biometrik atau konferensi video dengan deteksi kecurangan AI telah dikembangkan, celah seperti pemalsuan deepfake atau kelemahan jaringan internet di daerah tertentu tetap menjadi ancaman. Notaris harus memastikan metode verifikasi memenuhi standar ketat, seperti integrasi dengan database kependudukan dan penggunaan liveness detection untuk mencegah rekaman palsu. Namun, ketiadaan payung hukum yang spesifik untuk mengatur validitas teknologi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses pembuktian di pengadilan.

Solusi atas tantangan ini memerlukan sinergi multidisiplin. Pemerintah perlu mempercepat penyusunan regulasi teknis, sementara institusi pendidikan harus merevitalisasi kurikulum untuk memasukkan pelatihan teknologi. Kolaborasi dengan penyedia layanan TI dan otoritas keuangan dapat memperkuat sistem keamanan dan verifikasi. Di tingkat masyarakat, sosialisasi berkelanjutan tentang manfaat dan keabsahan transaksi digital perlu digencarkan. Dengan pendekatan holistik, notaris tidak hanya mampu bertahan dalam era digital, tetapi juga menjadi pionir dalam menciptakan ekosistem hukum yang inklusif dan adaptif.

## Strategi Adaptasi Notaris di Era Digital

Dinamika transformasi digital, notaris dituntut untuk mengembangkan strategi adaptasi yang holistik guna mempertahankan relevansi dan efektivitas perannya sebagai penjamin kepastian hukum. Berikut merupakan strategi adaptasi notaris di era digital:

### Penguatan kerangka hukum

Penguatan kerangka hukum menjadi langkah pertama yang krusial. Notaris perlu terlibat aktif dalam advokasi pembaruan regulasi, termasuk mendorong pengakuan tanda tangan digital tingkat tinggi (*qualified electronic signature*) yang memiliki kekuatan hukum setara dengan tanda tangan basah. Di Indonesia, upaya ini dapat diakselerasi dengan menyempurnakan implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, terutama dalam hal standarisasi prosedur notaris digital. Misalnya, mengadopsi ketentuan eIDAS (Electronic Identification and Trust Services) dari Uni Eropa sebagai referensi untuk memastikan interoperabilitas dokumen elektronik lintas negara. Selain itu, notaris harus mendorong pembentukan payung hukum spesifik terkait validasi smart contract dan aset kripto, sehingga transaksi berbasis blockchain dapat dijamin kepastiannya di pengadilan.

### Pemanfaatan teknologi

Pemanfaatan teknologi tidak dapat dihindari sebagai tulang punggung adaptasi. Blockchain, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk menyimpan akta notaris dalam sistem terenkripsi dan terdesentralisasi, memastikan keaslian dokumen melalui timestamp dan hash yang tidak dapat dimanipulasi. Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan big data juga berperan dalam menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi risiko kecurangan atau ketidaksesuaian dengan regulasi (Aprilia & Sisdiyanto, 2024). Contohnya, algoritma AI dapat memindai klausul kontrak elektronik untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran UU Perlindungan Konsumen. Sementara itu, sistem biometrik seperti verifikasi wajah atau sidik jari digital menjadi solusi untuk mengatasi tantangan autentikasi identitas dalam transaksi jarak jauh. Di Indonesia, integrasi dengan data biometrik e-KTP dan Sistem Administrasi Kependudukan (Admindex) dapat memperkuat akurasi verifikasi.

### Kolaborasi dengan penyedia teknologi

Kolaborasi dengan penyedia teknologi menjadi kunci dalam menghadirkan platform notaris digital yang andal. Bermitra dengan perusahaan fintech seperti PrivyID atau layanan global seperti DocuSign memungkinkan notaris mengadopsi sistem tanda tangan elektronik bersertifikat yang telah memenuhi standar internasional (Kurniawan et al., 2023). Pengembangan Digital Notary Seal cap digital yang dienkripsi dapat menjadi alternatif modern dari stempel fisik, dengan keunggulan kemampuan pelacakan (*audit trail*) dan perlindungan dari pemalsuan (Ahmad et al., 2023). Kolaborasi ini juga mencakup kerja sama dengan penyedia layanan cloud computing untuk menyimpan arsip digital secara aman, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data seperti GDPR atau UU PDP.



### Peningkatan kompetensi

Notaris harus dilakukan secara sistematis melalui pelatihan literasi digital yang terstruktur. Program sertifikasi keamanan siber, seperti Certified Information Systems Security Professional (CISSP), dapat membantu notaris memahami risiko dan mitigasi serangan digital. Pelatihan tentang smart contract dan mekanisme aset kripto juga diperlukan agar notaris mampu memberikan nasihat hukum yang akurat terkait transaksi blockchain. Pembentukan komunitas notaris digital, baik melalui forum online maupun pertemuan berkala, dapat menjadi wadah berbagi pengetahuan tentang kasus-kasus terkini dan solusi teknologi. Institusi pendidikan seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu merevitalisasi kurikulum dengan memasukkan modul hukum digital dan praktik penggunaan alat legal tech.

### Layanan hybrid

Layanan hybrid menjadi solusi transisional untuk menjembatani preferensi masyarakat antara konvensional dan digital. Contohnya, proses verifikasi identitas dapat dilakukan secara online melalui konferensi video dengan otentikasi biometrik, sementara legalisasi dokumen tertentu tetap dilakukan secara fisik untuk memenuhi persyaratan instansi yang belum sepenuhnya digital. Model ini juga memungkinkan konsultasi hukum via platform Zoom atau Google Meet, dilengkapi fitur pembagian dokumen real-time yang dilindungi enkripsi. Dengan layanan hybrid, notaris dapat mempertahankan fleksibilitas tanpa mengorbankan keamanan atau kepatuhan hukum.

### Edukasi public

Sosialisasi tentang keabsahan transaksi digital perlu digencarkan melalui webinar kolaboratif dengan instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Konten edukatif di media sosial, seperti video penjelasan tentang cara kerja tanda tangan digital atau manfaat blockchain dalam mencegah pemalsuan, dapat menjangkau kalangan muda dan pelaku UMKM. Notaris juga dapat berperan sebagai narasumber dalam program literasi digital yang diselenggarakan komunitas lokal, sekaligus menyediakan layanan konsultasi gratis untuk menjawab keraguan masyarakat. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, notaris tidak hanya mampu bertahan di era digital, tetapi juga menjadi aktor utama dalam membentuk ekosistem hukum yang lebih transparan, efisien, dan inklusif. Sinergi antara inovasi teknologi, kerangka hukum yang progresif, dan peningkatan kapasitas SDM akan menjadi fondasi bagi transformasi profesi notaris menuju masa depan yang berkelanjutan.

## **3.2 Pembahasan**

Peran notaris dalam sistem hukum Indonesia telah dikenal luas sebagai pihak yang memberikan jaminan legalitas terhadap berbagai transaksi penting, seperti perjanjian, akta, dan dokumen lainnya. Secara tradisional, notaris berfungsi untuk menyaksikan dan merumuskan perjanjian, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami isi perjanjian, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, peran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa di masa depan. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, peran notaris kini menghadapi tantangan dan perubahan yang cukup signifikan.

Adanya transformasi transaksi digital, semakin banyak proses hukum yang dilakukan melalui platform elektronik, yang mengarah pada digitalisasi berbagai dokumen hukum dan transaksi bisnis. Di tengah perkembangan ini, notaris tetap memegang peranan penting dalam memastikan legalitas transaksi digital dan menjaga keamanan data. Meskipun dokumen bisa dibuat dan ditandatangani secara digital, peran notaris dalam memberikan autentikasi dan memastikan sahnyanya dokumen tersebut tidak bisa diabaikan. Notaris juga diharapkan untuk tetap menjaga standar etika dan profesionalisme dalam dunia digital yang terus berkembang ini, termasuk dalam hal verifikasi identitas dan jaminan kerahasiaan data pribadi.

Tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam transaksi digital sangatlah kompleks. Teknologi yang berkembang pesat menuntut notaris untuk terus belajar dan beradaptasi dengan berbagai alat digital yang ada. Selain itu, adanya risiko terkait dengan keamanan data digital, seperti potensi peretasan atau manipulasi dokumen, menjadi perhatian utama. Selain itu, ketidakpastian terkait regulasi dan hukum yang berlaku di dunia digital menjadi hambatan tersendiri bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya dengan aman dan sah. Sebagai profesi yang sangat bergantung pada kepercayaan publik, notaris harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi yang digunakan dalam transaksi digital.

Mengatasi tantangan ini, notaris perlu mengembangkan strategi adaptasi yang melibatkan peningkatan kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pelatihan dan sertifikasi terkait transaksi digital menjadi hal yang sangat penting agar notaris dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal di era digital. Di samping itu, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti penyedia layanan digital dan lembaga hukum juga diperlukan untuk menciptakan sistem transaksi yang aman dan sah secara hukum. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan besar, adaptasi yang tepat akan memungkinkan peran notaris untuk tetap relevan dan optimal di era teknologi yang semakin maju.

#### **4. Kesimpulan**

Peran tradisional notaris dalam sistem hukum, terutama di negara yang menganut civil law seperti Indonesia, sangat krusial dalam menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam transaksi privat. Notaris berfungsi sebagai pembuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, penjamin kepastian hukum, pencegah kecurangan, serta konsultan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan memastikan kesesuaian prosedural dan hukum dalam setiap dokumen, notaris membantu mencegah sengketa dan memastikan keabsahan transaksi. Meskipun peran ini sudah kokoh dalam sistem hukum konvensional, perkembangan teknologi digital menuntut adaptasi agar fungsi notaris tetap relevan dalam transaksi yang semakin banyak dilakukan secara elektronik.

Transformasi digital dalam transaksi hukum menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi notaris. Penggunaan kontrak elektronik, tanda tangan digital, blockchain, dan transaksi aset kripto memerlukan penguatan regulasi dan sistem verifikasi yang lebih canggih. Tantangan seperti keamanan data, perbedaan regulasi lintas negara, serta kesenjangan literasi digital harus diatasi melalui kolaborasi antara notaris, pemerintah, dan penyedia teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti blockchain untuk pencatatan dokumen,

kecerdasan buatan untuk analisis transaksi, dan biometrik untuk verifikasi identitas, notaris dapat tetap menjalankan perannya sebagai penjaga kepastian hukum. Adaptasi yang holistik dan sinergi multidisiplin akan memastikan bahwa notaris tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem hukum digital yang inklusif dan aman.

### Daftar Pustaka

- Adi Astiti, N. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110-122., <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.
- Ahmad Junaidi, S. E., MM, C., CFR, C., CPMSA, C., Sunarmin, S. E., Ak, M., & Akt, C. A. (2023). *Transformasi Digital dalam Perpajakan: Dampaknya pada Pengelolaan Keuangan Bisnis*. Takaza Innovatix Labs.
- Amirudin. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Aprilia, H. M., & Sisdianto, E. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Candella Angela Anatea Taliwongso, Dientje Rumimpunu, & Muhammad Hero Soepeno, (2022). Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt. G/2012/PN. Mdn). *Lex Administratum*, 10(2).
- Chalid, M. R. I. (2022). Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 251-264.
- Dwitriani, A. A., & Santoso, B. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris. *UNES Law Review*, 6(2), 4718-4730.
- Fairuzia, H., & Velentina, R. A. (2022). Ultimum Remedium Terhadap Keterlibatan Notaris Dalam Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 648-656.
- Hermin, S. H., & Kn, M. (2024). *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hutabarat, S. A., Praja, S. J., Suhariyanto, D., Paminto, S. R., Kusumastuti, D., Fajrina, R. M., ... & Abas, M. (2023). *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jayanti, R. K. (2024). Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 22(2), 164-177.
- Kumalasari, T. (2019). *Konsep "Antargolongan" dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

- Kurniawan, Y. J., Herman Sjahrudin, S. E., Nuraeni, S. E., Swaputra, I. B., Astakoni, D. I. M. P., Par, M., ... & Agustina, E. S. (2023). *Digitalisasi manajemen keuangan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Marzuki PM. (2011). *Penelitian hukum*. Edisi ke-11. Jakarta: Kencana.
- Megawati, L., Wiharma, C., & Hasanudin, A. (2023). Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Kontrak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 410-435.
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903-913.
- Rachmawati, S. A. (2024). *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Kuasa Mutlak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ratnagung, C. G. (2024). Analisis Peran Notaris Dalam Pembuktian Dokumen Dan Perjanjian Dalam Hukum Perdata. *Bhinneka Multidisiplin Journal*, 1(2), 114-120.
- Rizkia, N. D & Fardiansyah H. (2022). Peran notaris dalam transformasi digital dalam rangka kesejahteraan masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*. 8(2):310–23.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2).
- Sugianto, Q. F. (2019). Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. *Notarius*, 12(2), 656-668.
- Suwantara, I. P., & Sukma, P. A. P. (2021). Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(01), 173-184.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di indonesia. *Jurnal al-qardh*, 4(1), 60-75.